

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan Indonesia saat ini telah berubah dari yang sentralistik menjadi desentralistik. Sentralistik sempat populer pada masanya namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman sistem ini tidak diterapkan lagi, karena dinilai tidak mampu menampung aspirasi atau pendapat daerah-daerah khususnya yang dinilai terpencil atau terisolir. Wilayah terdepan dalam pemberian pelayanan pada masyarakat adalah pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menjelaskan Desa merupakan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu UU No. 5 Tahun 1979 ini dianggap sudah tidak layak dan berhak untuk dilakukan pembaharuan, sehubungan dengan perkembangan aman. Untuk mendukung hal tersebut lembaga eksekutif beserta legislatif membuat Undang-Undang yang mengatur tentang desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Desa selalu identik dengan ketertinggalan dan kemiskinan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografi dan topografi desa yang jauh dari perkotaan. Terbatasnya mata pencaharian masyarakat desa menjadikan desa semakin jauh dari kesejahteraan. Desa merupakan suatu daerah dimana biasanya konflik

berkepanjangan senantiasa terjadi. Konflik yang berkepanjangan pada akhirnya mengakibatkan banyaknya sumber-sumber dasar (*the resource base*) dan kapabilitas masyarakat (*people's capabilities*) menjadi rusak/tergedrasi.

Berdasarkan sumber data Kementrian Dalam Negeri yang terdapat di dalam Permendagri No. 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrai Pemerintahan, Jumlah Desa seluruhnya di Indonesia mencapai sekitar 74.754 buah, jumlah penduduk tiap desa sekitar 45% dari total jumlah penduduk Indonesia. Wilayah pedesaan sangat luas, jumlah penduduk yang sangat banyak, tingkat pendapatan, pendidikan, dan derajat kesehatan sangat rendah, dan dalam memperoleh informasi sangat lemah, sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan jauh tertinggal dibandingkan masyarakat perkotaan.

Pembangunan perdesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia perdesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera atau berkecukupan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan yang tepat adalah pembangunan yang dimulai dari tingkat bawah yaitu pembangunan yang dimulai dari tingkat terkecil seperti desa. (aprilia dkk2014) dalam Beni haryanto mengemukakan bahwa, pembangunan dari atas (*top-down*), menempatkan pemerintah pusat dan atau elit masyarakat sebagai pencetus

gagasan, dengan asumsi mereka tahu yang terbaik bagi masyarakatnya, tanpa harus mendengarkan atau mengakomodasi aspirasi masyarakat (bawah). Dalam hal ini, masyarakat (bawah) dilibatkan atau dimobilisasi dengan memberikan intensif dan atau menumbuhkan rasa takut. Sebaliknya, pembangunan dari bawah (*bottom-up*) memberikan kesempatan kepada masyarakat (bawah) untuk berinisiatif sejak perencanaan, dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, serta cara-cara terbaik yang cocok dengan kondisi mereka.

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa.

IDM atau indeks desa membangun merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan desa. Pentingnya indikator tersebut adalah untuk memantau perilaku perekonomian, kepentingan analisis ekonomi, dasar pengambilan keputusan antar wilayah.

Indeks Desa Membangun (IDM) memandang prakarsa dan kuatnya masyarakat desa dalam proses kemajuan dan keberdayaan kehidupan desa yang di dalamnya memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Pengembangan

Indeks Desa Membangun (IDM) harus mampu menjangkau semua dimensi kehidupan desa, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan yang memberi jalan pada pembangunan desa yang berkelanjutan yang lekat dengan budaya dan karakteristik desa.

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020, Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa dalam lima (5) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, Dan Desa Mandiri. Klasifikasi dalam lima (5) status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan.

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya di perlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa adalah Alokasi Dana Desa atau di sebut juga dengan dana ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDesa, Alokasi Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan yang tertuang dalam APBDes ialah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Desa telah menerima dana yang besar mulai dari pemerintah daerah (APBD) maupun dari pemerintah pusat (APBN). Untuk diketahui setiap desa diberikan dana yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi

Hasil Pajak yang bersumber dari APBD. Terkhusus pada Alokasi Dana Desa yang memiliki pengertian sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada hakikatnya pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Oleh Karena itu, desa memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pencapaian tujuan pembangunan desa. Dalam proses pencapaian tujuan pembangunan desa di perlukan suatu instrumen untuk menilai kondisi suatu desa yang menghasilkan status kemajuan dan kemandirian suatu desa.

Menurut (Gunawan dkk, 2019: 6) Status kemajuan dan kemandirian desa dapat di ketahui dengan mengukur indeks desa membangun. Bahwa yang di maksud indeks desa membangun yaitu melakukan pengukuran pada desa dengan menggunakan indikator-indikator yang melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan desa.

**Tabel 1.1**  
**Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan**  
**Kabupaten Tahun 2020**

No	Nama kabupaten	Nilai IDM 2020	Status IDM
1.	Boalemo	0,6648	Berkembang
2.	Pohuwato	0,6545	Berkembang
3.	Bone bolanga	0,6751	Berkembang
4.	Gorontalo	0,6518	Berkembang
5.	Gorontalo utara	0,6437	Berkembang

*Sumber : (Kementrian desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi 2020)*

Berdasarkan tabel di atas seluruh kabupaten yang ada di provinsi Gorontalo masih berstatus Berkembang. Kabupaten Bone Bolango memiliki nilai Indeks Desa Membangun tertinggi yakni sebesar 0,6751 sedangkan nilai Indeks Desa Membangun terendah berada di kabupaten Gorontalo Utara 0,6437. Dengan kondisi tersebut menempatkan provinsi Gorontalo dalam Indeks Desa Membangun pada urutan ke 14 di seluruh Indonesia dengan nilai Indeks Desa Membangun 0,6580.

Kabupaten Gorontalo adalah sebuah kabupaten di provinsi Gorontalo. Ibu kota kabupaten ini terletak di Limboto. Sejak ditetapkan sebagai kabupaten pada tahun 1959 hingga sekarang, kabupaten Gorontalo sudah mengalami tiga kali pemekaran. Pemekaran pertama pada tahun 1999 yang melahirkan kabupaten boalemo, pemekaran kedua pada tahun 2003 yang melahirkan kabupaten Bone Bolango, dan terakhir pada tahun 2007 yang melahirkan Kabupaten Gorontalo

Utara. Setelah di mekarkan hingga tahun 2011, jumlah kecamatan di kabupaten Gorontalo menjadi 19 kecamatan yakni : asparaga, dunggaliyo, batudaa, batudaa pantai, bilato, biluhu, bolyohuto, bongomeme, limboto, limboto barat, mootilango, pulubala, tabongo, telaga, telaga biru, telaga jaya, tibawa, tilango, dan tolangohula. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Gorontalo adalah 205 dengan rincian 191 Desa berada di seluruh kecamatan sedangkan 14 kelurahan hanya ada di Kecamatan Limboto.

**Tabel 1.2**  
**Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kabupaten Gorontalo Tahun 2020**

No	Kecamatan	Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)
		2020
1.	Telaga	3.428.898.600
2.	Batudaa	3.132.626.500
3.	Tibawa	6.497.318.500
4.	Batudaa pantai	3.469.496.900
5.	Bolyohuto	4.677.129.900
6.	Telaga biru	5.652.194.100
7.	Bongomeme	5.14.259.700
8.	Tolangohula	5.862.648.900
9.	Mootilango	4.021.236.000
10.	Pulubala	4.227.507.800
11.	Limboto barat	4.101.965.400

12.	Tilango	2.923.499.500
13.	Tabongo	3.563.029.500
14.	Biluhu	2.951.294.400
15.	Asparaga	3.679.309.400
16.	Telaga jaya	1.955.683.500
17.	Bilato	3.655.042.600
18.	Dunggaliyo	3.782.100.600
<b>Jumlah</b>		<b>73.195.241.800</b>

*Sumber : (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2020)*

Berdasarkan tabel di atas terdapat jumlah Alokasi Dana Desa tahun 2020 sebesar Rp. 73.195.241.800 yang telah di salurkan ke seluruh kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasarkan IDM dapat diklasifikasikan dalam 5 status desa yaitu Desa mandiri, Desa maju, Desa berkembang, Desa tertinggal, Dan Desa sangat tertinggal dengan berbagai indeks yang diterapkan (pasal 5 permen No. 2 Tahun 201).

**Tabel 1.3**  
**Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Tahun 2020**

No	Nama kecamatan	Nilai IDM	Status IDM
1.	Batudaa	0,6880	Berkembang
2.	Boliyohuto	0,6849	Berkembang
3.	Tilango	0,6775	Berkembang
4.	Limboto barat	0,6713	Berkembang
5.	Bilato	0,6627	Berkembang
6.	Tolangohula	0,6614	Berkembang
7.	Telaga jaya	0,6594	Berkembang
8.	Tabongo	0,6590	Berkembang
9.	Telaga	0,6583	Berkembang
10.	Pulubala	0,6552	Berkembang
11.	Mootilango	0,6485	Berkembang
12.	Asparaga	0,6468	Berkembang
13.	Tibawa	0,6436	Berkembang
14.	Batudaa pantai	0,6364	Berkembang
15.	Dungaliyo	0,6295	Berkembang
16.	Bongomeme	0,6287	Berkembang
17.	Telaga biru	0,6273	Berkembang
18.	Biluhu	0,6156	Berkembang

Sumber : (Kementrian desa, pembangunan dearah tertinggal dan transmigrasi 2020)

Berdasarkan tabel diatas nilai IDM tertinggi berada pada kecamatan Batudaa dengan nilai IDM 0,6880 sedangkan nilai IDM terendah berada pada kecamatan Biluhu dengan nilai IDM 0,6156 dengan status IDM Berkembang.

Dengan hal ini peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten Gorontalo karena dari seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki jumlah desa terbanyak yaitu dengan rincian 191 Desa.

Indikator yang digunakan dalam menetapkan status desa dalam indeks desa membangun diantaranya adalah IKS : indikator keahanan sosial, IKE : indeks ketahanan ekonomi, IKL : indeks ketahanan lingkungan (Ekologi). Sedangkan klasifikasi status desa dibedakan menjadi lima (5) status, yakni: Desa sangat tertinggal, Desa tertinggal, Desa berkembang, Desa maju, dan Desa mandiri. (Kementrian desa, PDTT, 2015)

**Tabel 1.4**  
**Klasifikasi Desa Berdasarkan IKS, IKE, dan IKL.**

No	Status Desa	Nilai Batas
1.	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$
2.	Tertinggal	$> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3.	Berkembang	$> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4.	Maju	$> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5.	Mandiri	$> 0,815$

Sumber : (Kementrian desa, pembangunan tertinggal dan transmigrasi 2020)

Adanya Dana dari pemerintah yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) sangat membantu untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM), tetapi tidak pada IDM di Kabupaten Gorontalo. Dilihat dari peringkat status IDM kecamatan yang ada Di Kabupaten Gorontalo, bahwa seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Gorontalo masih berstatus Berkembang. Dapat dilihat juga dari data IDM per desa tahun 2020 bahwa terdapat 27 desa tertinggal, 139 desa berkembang, dan 25 desa maju.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis ingin mengkaji masalah yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2020”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh alokasi dana desa terhadap indeks ketahanan sosial ?
2. Seberapa besar pengaruh alokasi dana desa terhadap indeks ketahanan ekonomi ?
3. Seberapa besar pengaruh alokasi dana desa terhadap indeks ketahanan lingkungan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh alokasi dana desa terhadap indeks ketahanan sosial.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh alokasi dana desa terhadap indeks ketahanan ekonomi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh alokasi dana desa terhadap indeks ketahanan lingkungan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Tertulis

Dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatan Indeks Desa Membangun.

2. Manfaat bagi peneliti

Untuk mengetahui dan melihat Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Gorontalo.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi yang akan digunakan serta memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dan menambah wawasan mahasiswa mengenai hal-hal baru yang belum didapatkan dibangku perkuliahan